



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Pengembangan Investasi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Adel Gunawan sebagai Direktur Utama PT Pengembangan Investasi Riau, berdasarkan akta No. 24 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Megawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pekanbaru, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2023 yang memberikan kuasanya kepada **Topan Meiza Romadhon, S.H., M.H., Dede Ilham, S.H., M.H., dan Muhammad Nurlatif, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat pada pada TOPAN MEIZA ROMADHON & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di **Kantor Pusat**; The Mansion Bougenville Office Tower Fontana, 21st floor, Suite BF 2112 Jl. Trembesi, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 14410 Telp: 021-2236 4544, dan **Kantor Cabang**; Komplek Sudirman Business Centre Blok A 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Tangkerang Tengah, K ec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa No. 0011/PIR-KUASA/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Register 1058/SK/Pdt/2023/PN Pbr tanggal 13 November 2023., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

CV Putra Kreasi Lippo, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Pekanbaru Jalan Merak Perumahan Simponi Sudirman, Blok D, No. 3/4, Kelurahan Tangkeran Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh Samsuri selaku Direktur CV. PUTRA KREASI LIPPO

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



memberikan Kuasanya kepada **Farah Tifani Noverita Putri, S.H., Rezky Kariema Tupamahu, S.H., L.L.M., Andelton Antoni, S.H., Rezki Saputra JAS, S.H., Margain, S.H., M.H., dan Andre Gunawan, S.H.**, Adalah Advokat yang berkantor di FARAH TIFANI & PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Ciragil II No. 14 Rawa Barat Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus No. 081/SK.FT-P/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Register 1172/SK/Pdt/2023/PN Pbr tanggal 18 Desember 2023., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 November 2023 dalam Register Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT (*Legal Standing*)

1. Bahwa Penggugat adalah PT Pengembangan Investasi Riau, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 11 Tahun 2002, dan dengan akta Notaris Tito Utoyo, S.H., M.kn No. 11, tertanggal 30 September 2002, diubah dengan akta No. 55 bulan mei 2003 dan terakhir diubah dengan akta No. 44, tanggal 14 Agustus 2008, berkedudukan dan berkantor di jalan Datuk Setia Maharaja Komplek Perkantoran Permata Hijau, Kav. 4-5, Kota Pekanbaru, Riau, dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh Adel Gunawan dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, berdasarkan akta No. 24, tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Megawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pekanbaru;
2. Bahwa Kedudukan Penggugat bertindak sebagai Komanditer pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara sesuai
Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



dengan surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 17/IUP/545-02/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012. Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi dengan luas wilayah 1.750 Hektar untuk jangka waktu selama 10 Tahun;

3. Bahwa Tergugat adalah CV Putra Kreasi Lippo sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Pekanbaru Jalan Paus Ujung No. 8, Kelurahan Tangkeran Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, dalam tindakan hukum ini diwakili oleh Samsuri dalam kedudukannya sebagai Direktur, berdasarkan Akta No. 14 tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Agus, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Medan;
4. Bahwa Kedudukan Tergugat bertindak sebagai jual beli batubara yang memerlukan Batubara dengan Nomor Izin Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara Nomor: 198/IIUP/PMDN/2019, tanggal 31 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi penanaman modal Republik Indonesia an. Menteri ESDM;
5. Bahwa atas perikatan tersebut Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang memiliki hubungan hukum, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata;
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

TENTANG WANPRESTASI (*Wanprestatie*)

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama jual beli batubara berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Pengembangan Investasi Riau dengan CV Putra Kreasi Lippo tentang Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKSN/2020;
2. Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang penjualan batubara disebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Batubara milik Penggugat;
3. Bahwa kerjasama jual beli batubara *a quo* berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022, selama pelaksanaan kerjasama jual beli batubara Tergugat menjamin pembelian batubara milik Penggugat dengan jumlah batubara dan jangka waktu yang sudah disepakati serta telah dirubah dan diperpanjang dengan Addendum Pertama Nomor. 007.2/PIR-ADD/IIII/2021, tanggal 25 Maret 2021, Addendum Kedua

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Nomor. 016/PIR-ADD/IV/2022, tanggal 6 April 2022 dan Addendum Ketiga Nomor. 062PIR-ADD/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022;

4. Bahwa pada tanggal 04 April 2023 Penggugat menerbitkan surat perihal berakhirnya perjanjian kerjasama jual beli batubara No. 022/PIR-PKS/V/2020, tanggal 06 Oktober 2020, Addendum Pertama Nomor. 007.2/PIR-ADD/III/2021, tanggal 25 Maret 2021, Addendum Kedua Nomor. 016/PIR-ADD/IV/2022, tanggal 06 April 2022 dan Addendum Ketiga Nomor. 062PIR-ADD/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022 antara PT Pengembangan Investasi Riau dengan CV Putra Kreasi Lippo, sebagai berikut:
 - a. Perjanjian *a quo* berakhir pada tanggal 01 April 2023;
 - b. CV Putra Kreasi Lippo tidak lagi bisa melakukan pembelian batubara pada area wilayah IUP OP PT Pengembangan Investasi Riau di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau setelah tanggal 01 April 2023 sampai dengan adanya perjanjian kerjasama jual beli batubara yang baru;
 - c. CV Putra Kreasi Lippo untuk segera menyelesaikan segala kewajibannya yang belum selesai kepada PT Pengembangan Investasi Riau sebelum ditandatanganinya perjanjian yang baru.
5. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Penggugat dan Tergugat melakukan Addendum Keempat perjanjian kerjasama jual beli batubara Nomor. 0019/PIR-ADD/IV/2023 dengan jangka waktu sejak perjanjian ditandatangani sampai dengan 31 Mei 2023;
6. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 Penggugat telah menerbitkan surat Nomor. 0376/PIR/IV/2023, berdasarkan keputusan rapat bersama pada tanggal 10 Maret 2023, bahwa selama pelaksanaan jual beli batubara CV Putra Kreasi Lippo memiliki tunggakan pembayaran kewajiban kepada PT Pengembangan Investasi Riau dengan cara dicicil atau angsur dengan memberikan jaminan pembayaran berupa aset CV Putra Kreasi Lippo;
7. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 CV Putra Kreasi Lippo "Tergugat" memberikan jaminan 14 Lembar Sertipikat Hak Milik (SHM) dan surat berharga 2 (dua) unit alat berat (*Excavator*) kepada PT Pengembangan Investasi Riau "Penggugat", dijaminan untuk pelunasan pembayaran kewajibannya;
8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Pengugat dan Tergugat melakukan Addendum Kelima perjanjian kerjasama jual beli batubara Nomor. 026/PIR-ADD/V/2023 dengan jangka waktu sejak perjanjian ditandatangani sampai dengan 30 Mei 2024;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



9. Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Direktur Utama atas nama Adel Gunawan dan Tergugat yang diwakili Direktur atas nama Samsuri pada tanggal 31 Mei 2023 sepakat untuk membuat jadwal angsuran pembayaran kewajiban CV Putra Kreasi Lippo "Tergugat" senilai Rp. 5.531.135.199,- (*lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*) kepada PT Pengembangan Investasi Riau "Penggugat" dengan rincian angsuran pembayaran sebagai berikut:

Angsuran Ke	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Sisa Pinjaman
0	-	-	5,531,135,199.00
1	30 Juni 2023	460,927,933.25	5,070,207,265.75
2	31 Juli 2023	460,927,933.25	4,609,279,332.50
3	31 Agustus 2023	460,927,933.25	4,148,351,399.25
4	30 September 2023	460,927,933.25	3,687,423,466.00
5	31 Oktober 2023	460,927,933.25	3,226,495,532.75
6	30 November 2023	460,927,933.25	2,765,567,599.50
7	31 Desember 2023	460,927,933.25	2,304,639,666.25
8	31 Januari 2024	460,927,933.25	1,834,711,733.00
9	29 Februari 2024	460,927,933.25	1,382,783,799.75
10	31 Maret 2024	460,927,933.25	921,855,866.50
11	30 April 2024	460,927,933.25	460,927,933.25
12	31 Mei 2024	460,927,933.25	-

Dengan rincian angsuran pembayaran kewajiban CV Putra Kreasi Lippo

No	Keterangan	Nominal
1	Hutang atas Margin Penjualan	360.202.684
2	Hutang atas denda penjualan	31.995.317
3	Hutang atas PPN yang ditalangi PT PIR	68.729.932
Total		460.927.933

10. Bahwa PT Pengembangan Investasi Riau "Penggugat" telah mengirimkan surat Nomor. 0553/PIR/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Reminder Tagihan Invoice batubara, bahwa CV Putra Kreasi Lippo dapat membayar kewajiban yang masih terutang senilai Rp. 3.475.976.400,- (*tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah*);
11. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, Ibrahim selaku Onwer CV Putra Kreasi Lippo membuat surat pernyataan dan menyatakan akan menyelesaikan sebagai berikut:
- Menyelesaikan cicilan tagihan utang ke-1 yang harus diselesaikan pada tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023



senilai Rp. 460.927.933,- (*empat ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*);

- b. Menyelesaikan 3 PO yang belum dibayarkan oleh CV Putra Kreasi Lippo sesuai dengan Invoice PT PIR senilai Rp. 3.063.761.250,- (*tiga miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*) paling lambat 07 Agustus 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023.

12. Bahwa pada hari Jumat, 04 Agustus 2023 berdasarkan risalah rapat PT Pengembangan Investasi Riau "Penggugat" atas rapat koordinasi, CV Putra Kreasi Lippo "Tergugat" mengakui hutang ke PT Pengembangan Investasi Riau "Penggugat" pertanggal 30 Juni 2023 senilai Rp. 5.531.135.199,- (*lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

13. Bahwa pada hari Kamis 05 Oktober 2023 berdasarkan risalah rapat PT Pengembangan Investasi Riau "Penggugat" atas rapat koordinasi, CV Putra Kreasi Lippo "Tergugat" akan menjual asset 2 (dua) unit alat berat (*Excavator*) paling lambat tanggal 27 Oktober, penjualan alat berat akan digunakan untuk melunasi sebagian kewajiban pada Penggugat, apabila sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 Tergugat tidak dapat menyelesaikan sebagian kewajiban kepada Penggugat maka untuk penyelesaian kewajiban tersebut melalui proses hukum dalam hal ini melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru;

14. Bahwa perbuatan Tergugat di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan Wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1234, Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga sangat merugikan Penggugat.

Pasal 1234 KUHPerdata: "Tiap-tiap perbuatan perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuai."

Pasal 1238 KUHPerdata: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1243 KUHPerdata: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



“dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenaan untuk memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Pengembangan Investasi Riau dengan CV Putra Kreasi Lippo tentang Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKSN/2020, tanggal 06 Oktober 2022, Addendum Pertama Nomor. 007.2/PIR-ADD/III/2021, tanggal 25 Maret 2021, Addendum Kedua Nomor. 016/PIR-ADD/IV/2022, tanggal 6 April 2022 dan Addendum Ketiga Nomor. 062PIR-ADD/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022, Addendum Keempat Nomor. 0019/PIR-ADD/IV/2023, tanggal 10 April 2023 dan Addendum Kelima Nomor. 026/PIR-ADD/V/2023, tanggal 31 Mei 2023;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan kuasa jual atas jaminan surat berharga 2 (dua) unit alat berat *Excavator* dan 14 (empat belas) lembar Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada PT Pengembangan Investasi Riau "Penggugat";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT dengan ini TERGUGAT mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Posita Gugatan Penggugat pada intinya adalah Keadaan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat masih terlalu dini untuk diajukan dikarenakan jika merujuk kepada Jadwal pembayaran angsuran masih sampai dengan Mei 2024;
3. Bahwa berdasarkan buku M.Yahya Harahap pada 457 dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menyatakan Gugatan *Premature* diartikan sebagai Gugatan yang diajukan masih terlampau dini, sifat atau keadaan *premature* melekat pada:
 - Batas waktu menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian belum sampai atau;
 - Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh Kreditor atau berdasarkan kesepakatan antara Kreditor dan Debitur.

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang masih terlampau dini untuk diajukan, tentunya gugatan perkara *a quo* memiliki sifat *premature*, sehingga Gugatan Wanprestasi dari Penggugat harus dinyatakan ditolak



atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

II. GUGATAN PENGGUGAT *OBSUUR LIBEL*

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat melakukan Wanprestasi tidak secara cermat dan/atau secara jelas di sampaikan Penggugat dalam Posita Gugatan;
2. Bahwa dalam Posita Penggugat hanya menceritakan kronologi terjadinya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sama sekali tidak menyampaikan keadaan Wanprestasi yang dituduhkan kepada Tergugat;
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara cermat dan/atau secara jelas berapa nominal yang dianggap Wanprestasi oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa dengan tidak diuraikannya keadaan wanprestasi yang nyata-nyata menjadikan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*), maka dengan demikian Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

III. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa dalam Gugatan wanprestasi Penggugat, hal mana dalam Petitum Gugatan yang meminta memberikan Kuasa Jual atas jaminan surat berharga 2 (dua) unit alat berat excavator dan 14 (empat belas) lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Penggugat menjadi Petitum Gugatan yang sangat keliru;
2. Bahwa penyerahan Jaminan surat berharga dan Sertifikat Hak Milik tersebut bukan dari Tergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan penyerahan Jaminan surat berharga dan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat;

Bahwa dengan adanya petitum yang jelas sangat keliru, hal mana petitum tersebut bukan ditujukan kepada Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat menjadi *Error in Persona* karena kurang Pihak, maka dengan demikian Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut Hukum dan oleh Tergugat;
3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat terikat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKS/V/2020 tanggal 06 Oktober 2020;
4. Bahwa terhadap perjanjian tersebut, Tergugat dan Penggugat telah melakukan 5 (lima) kali addendum Perjanjian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Addendum **Pertama No. 007.2/PIR-ADD/III/2021** tanggal 25 Maret 2021;
 - b. Addendum **Kedua No. 016/PIR-ADD/IV/2022** tanggal 06 April 2022;
 - c. Addendum **Ketiga No.062PIR-ADD/XII/2022** tanggal 23 Desember 2022;
 - d. Addendum **ke-empat No. 0019/PIR-ADD/VI/2023** tanggal 10 April 2023;
 - e. Addendum **ke-lima No. 0026/PIR-ADD/V/2023** tanggal 31 mei 2023;
5. Bahwa setiap addendum tersebut pada intinya tidak banyak merubah perjanjian No. 022/PIR-PKS/V/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang merupakan Perjanjian Pokok, poin utama *addendum* tersebut adalah terkait harga dan jangka waktu perjanjian;
6. Bahwa sejatinya Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Penggugat merupakan Kerjasama Jual Beli Batubara, hal mana Tergugat sebagai *Trader* Batubara dan Penggugat sebagai pemilik IUP yang berhak menerima pembayaran *Fee Margin* berdasarkan harga yang tercantum dalam perjanjian;
7. Bahwa Kerjasama antara Tergugat dan Penggugat sejak awal tidak berjalan sebagaimana Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKS/V/2020 tanggal 06 Oktober 2020, dalam hal pembayaran-pembayaran terkait dengan Perjanjian;
8. Bahwa hal tersebut dikarenakan adanya pencatatan yang kurang baik dari Penggugat dalam hal pembayaran- pembayaran terkait dengan Perjanjian, sehingga pada saat sebelum *addendum* ke empat,

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



berdasarkan hitungan Penggugat, Tergugat memiliki kewajiban dengan Penggugat;

9. Bahwa hitungan Penggugat tersebut, Tergugat memiliki kewajiban sebesar Rp. 5.531.135.199 (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), hal mana hitungan tersebut merupakan hitungan sepihak dari Penggugat;
10. Bahwa benar adanya beberapa kali pertemuan dan rapat koordinasi antara Tergugat dan Penggugat, hal mana Tergugat mengakui adanya kewajiban sebesar Rp. 5.531.135.199 (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), **namun hal tersebut semata mata dibawah tekanan dari Penggugat yang selalu mengutarakan "jika tidak diakui perjanjian tidak akan diperpanjang"**;
11. Bahwa terhadap pembayaran dengan metode cicilan yang Tergugat tandatangani beserta lengkap dengan tabel angsuran pembayaran, **hal tersebut juga merupakan semata-mata tekanan dari Penggugat**;
12. Bahwa dengan ini Tergugat tegas meminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan kepada Tergugat atas rincian kewajiban Tergugat sebesar Rp. 5.531.135.199 (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) secara lengkap dan rinci per bulannya serta serta dokumen pendukung yang telah Tergugat terima;
13. Bahwa terkait dengan jaminan yang didalilkan Penggugat berupa Surat berharga 2 (dua) unit alat berat excavator dan 14 (empat belas) sertifikat hak milik, **Tergugat dalam hal ini yang bertindak secara Hukum Direktur CV atas nama Bapak Samsuri sama sekali tidak pernah memberikan jaminan tersebut**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka dengan ini Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;
2. Menolak menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Pengembangan Investasi Riau dengan CV Putra Kreasi Lippo tentang Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKS/V/2020, tanggal 06 Oktober 2022, Addendum Pertama No. 007.2/PIR-ADD/III/2021, tanggal 25 Maret 2021, Addendum Kedua No. 016/PIR-ADD/IV/2022, tanggal 6 April 2022, Addendum Ketiga No. 062PIR-ADD/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022, Addendum Keempat No. 0019/PIR-ADD/IV/2023, tanggal 10 April 2023 dan Addendum Kelima No. 026/PIR-ADD/V/2023, tanggal 31 Mei 2023;
3. Menolak Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan kuasa jual atas jaminan surat berharga 2 (dua) unit alat berat *Excavator* dan 14 (empat belas) lembar Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada PT Pengembangan Investasi Riau "Penggugat";
4. Menolak Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Januari 2024, dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pengembangan Investasi Riau No. 24 tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara PT Pengembangan Investasi Riau Dengan CV Putera Kreasi Lippo Tentang Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKS/V/2020, diberi tanda P-2;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Adendum Pertama No. 007.2/PIR-ADD/III/2021, Perjanjian Kerjasama Antara PT Pengembangan Investasi Riau Dengan CV Putera Kreasi Lippo Tentang Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKS/V/2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Adendum Kedua No. 016/PIR-ADD/IV/2022, Perjanjian Kerjasama Antara PT Pengembangan Investasi Riau Dengan CV Putera Kreasi Lippo Tentang Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKS/V/2020, Adendum Pertama No. 007.2/PIR-ADD/III/2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Adendum Ketiga No. 062/PIR-ADD/XII/2022, Perjanjian Kerjasama Antara PT Pengembangan Investasi Riau Dengan CV Putera Kreasi Lippo Tentang Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKS/V/2020, Adendum Pertama No. 007.2/PIR-ADD/III/ 2021, Adendum Kedua No. 016/PIR-ADD/IV/2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Adendum Keempat No. 0019/PIR-ADD/IV/2023, Perjanjian Kerjasama Antara PT Pengembangan Investasi Riau Dengan CV Putera Kreasi Lippo Tentang Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKS/V/2020, Adendum Pertama No. 007.2/PIR-ADD/III/ 2021, Adendum Kedua No. 016/PIR-ADD/IV/2022, Adendum Ketiga No. 062/PIR-ADD/XII/2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Adendum Kelima No. 0026/PIR-ADD/V/2023, Perjanjian Kerjasama Antara PT Pengembangan Investasi Riau Dengan CV Putera Kreasi Lippo Tentang Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKS/V/2020, Adendum Pertama No. 007.2/PIR-ADD/III/ 2021, Adendum Kedua No. 016/PIR-ADD/IV/2022, Adendum Ketiga No. 062/PIR-ADD/XII/2022, Adendum Keempat No. 0019/PIR-ADD/IV/2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 014 tanggal 8 Maret 2021, sebesar Rp. 1.741.114.200, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 016 tanggal 5 April 2021, sebesar Rp. 250.317.900, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 018 tanggal 4 Mei 2021, sebesar Rp. 1.701.298.200, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 020 tanggal 4 Juni 2021, sebesar Rp. 2.095.860.900,-, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 022 tanggal 5 Juli 2021, sebesar Rp. 906.761.100,-, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 024 tanggal 9 Agustus 2021, sebesar Rp. 422.100.000,-, diberi tanda P-13;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 026 tanggal 8 September 2021, sebesar Rp. 611.805.600,-, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 028 tanggal 7 Oktober 2021, sebesar Rp. 631.123.500,-, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 035 tanggal 08 November 2021, sebesar Rp. 342.218.100,-, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 042 tanggal 06 Desember 2021, sebesar Rp. 307.903.928,-, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 012 tanggal 08 Februari 2022, sebesar Rp. 117.755.400,-, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 017 tanggal 07 Maret 2022, sebesar Rp. 105.306.600,-, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 023 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp. 538.134.393,-, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 030 tanggal 09 Mei 2022, sebesar Rp. 2.904.212.308,-, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 034 tanggal 06 Juni 2022, sebesar Rp. 1.838.648.064,-, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 039 tanggal 01 Juli 2022, sebesar Rp. 6.127.236.323,-, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 044 tanggal 03 Agustus 2022, sebesar Rp. 810.392.739,-, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 048 tanggal 12 September 2022, sebesar Rp. 472.9332.024,-, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 052 tanggal 03 Oktober 2022, sebesar Rp. 859.378.167,-, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 056 tanggal 03 November 2022, sebesar Rp. 166.593.465,-, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 004 tanggal 17 Januari 2023, sebesar Rp. 7.411.054.521,-, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 010 tanggal 14 Februari 2023, sebesar Rp. 706.473.958,-, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 020 tanggal 31 Maret 2023, sebesar Rp. 4.278.189.070,-, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 025 tanggal 30 April 2023, sebesar Rp. 2.172.086.404,-, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 029 tanggal 13 Mei 2023,

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sebesar Rp. 222.819.000,-, diberi tanda P-32;

33. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 030 tanggal 13 Mei 2023, sebesar Rp. 1.114.095.000,-, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 032 tanggal 19 Mei 2023, sebesar Rp. 222.819.000,-, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 033 tanggal 30 Mei 2023, sebesar Rp. 1.114.095.000,-, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 034 tanggal 30 Mei 2023, sebesar Rp. 189.396.150,-, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 035 tanggal 31 Mei 2023, sebesar Rp. 389.933.250,-, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 036 tanggal 31 Mei 2023, sebesar Rp. 445.638.000,-, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 041 tanggal 12 Juni 2023, sebesar Rp. 389.033.250,-, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 042 tanggal 12 Juni 2023, sebesar Rp. 445.638.000,-, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Daftar Tagihan CV Putra Kreasi Lippo Tahun 2021-2023, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Minutes of Meeting PT Pengembangan Investasi Riau tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P-41;
43. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dan Dokumen tanggal 03 Mei 2023, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Jadwal Angsuran Pembayaran Kewajiban CV Putra Kreasi Lippo tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Internal Memo 1655/PIR/XII/2022 *Reminder* atas kewajiban CV Putra Kreasi Lippo, tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Internal Memo 871/PIR/VII/2022 *Reminder* atas kewajiban CV Putra Kreasi Lippo, tanggal 01 Juli 2022, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Surat *Reminder* atas tagihan Invoice CV Putra Kreasi Lippo, tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Surat Penagihan Pertama Nomor: 1434/PIR/XI/2022 CV Putra Kreasi Lippo, tanggal 09 November 2022, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Surat PT Pengembangan Investasi Riau Nomor: 0696/PIR/VIII / 2023, perihal Undangan Rapat dengan CV Putra Kreasi Lippo, tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Surat Jawaban Undangan Rapat dari CV Putra Kreasi Lippo,

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Nomor: 080/PKL-PIR/VI/2023 tanggal 22 Agustus 2023, diberi tanda P-50;

51. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00415 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Firdaus, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00416 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Firdaus, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00417 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Firdaus, diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00418 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Firdaus, diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00419 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Firdaus, diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00420 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Firdaus, diberi tanda P-56;
57. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00421 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Ibrahim, diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00422 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Ibrahim, diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00423 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Ibrahim, diberi tanda P-59;
60. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00424 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Ibrahim, diberi tanda P-60;
61. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00425 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Ibrahim, diberi tanda P-61;
62. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00426 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Ibrahim, diberi tanda P-62;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00427 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Firdaus, diberi tanda P-63;
64. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00428 , Tahun 2022 , Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Peranap, Desa Pematang Benteng, Nama Pemegang Hak Ibrahim, diberi tanda P-64;
65. Fotokopi Invoice Untuk Bukti Kepemilikan Liugong Hydraulic Excavator SN : CLG922EZPME099630, Nama Customer CV Putra Kreasi Lippo, tanggal 06 Agustus 2021, diberi tanda P-65;
66. Fotokopi Invoice Untuk Bukti Kepemilikan Liugong Hydraulic Excavator SN : CLG922EZPME099631, Nama Customer CV Putra Kreasi Lippo, tanggal 06 Agustus 2021, diberi tanda P-66;
67. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 006 tanggal 07 Januari 2022, sebesar Rp. 227.878.485,-, diberi tanda P-67;
68. Fotokopi Invoice CV Putra Kreasi Lippo No. 016 tanggal 01 Maret 2023, sebesar Rp. 1.412.204.160,-, diberi tanda P-68;
69. Fotokopi Internal Memo 0135/PIR/VIII/2022 *Reminder* atas kewajiban CV Putra Kreasi Lippo Pekanbaru dan PT Datama, tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P-69;
70. Fotokopi Internal Memo 0036/PIR-IM/II/2023 *Reminder* atas kewajiban CV Putra Kreasi Lippo Pekanbaru dan PT Datama, tanggal 26 Februari 2023, diberi tanda P-70;
71. Fotokopi Surat Pernyataan Owner CV Putra Kreasi Lippo, atas nama Ibrahim, tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P-71;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-71 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-67, P-68 dan P-69 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi dan bukti P-41, P-45, dan P-46 berupa fotokopi dari printout,. Penggugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Saksi **Deded Hari Sagita**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya permasalahan utang-piutang;

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa Kapasitas Tergugat dalam permasalahan utang piutang tersebut adalah sebagai mitra penjualan Batubara;
- Bahwa Bentuk kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Bersama;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan tergugat adalah dibawah tangan karena tidak dilakukan di hadapan notaris;
- Bahwa Akta Kerjasama sejak tahun 2020;
- Bahwa terhadap Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan addendum;
- Bahwa Adendum terhadap perjanjian Kerjasama tersebut sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Adendum dilakukan karena adanya terjadi wanprestasi terhadap perjanjian Kerjasama tersebut;
- Bahwa Wanprestasi yang terjadi yaitu karena tidak ada pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat sesuai yang tercantum dalam perjanjian Kerjasama yang disepakati;
- Bahwa Karena ada tunggakan maka diadakan addendum dengan tujuan agar ada itikad baik terkait pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah adanya addendum apakah sudah ada dilakukan pembayaran terhadap tunggakan dari tergugat kepada penggugat atau belum;
- Bahwa Yang dituangkan dalam addendum perjanjian yaitu adanya penundaan pembayaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jadwal pembayaran mulai bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan tergugat ada disebutkan kapan waktu pembayaran yaitu tiap akhir bulan;
- Bahwa Penggugat sudah menyerah beberapa kali terkait tunggakan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi belum ada itikad baik dari tergugat untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan tergugat adalah dibawah tangan karena tidak dilakukan di hadapan notaris;
- Bahwa Sebelum bulan Juni 2023 tidak ada pembayaran dilakukan sama sekali;
- Bahwa Bentuk Kerjasama dengan Tergugat adalah dalam hal pemesanan Batubara;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada tunggakan pembayaran, Saksi hanya mengetahui setelah adanya perjanjian addendum;
- Bahwa Jumlah tunggakan kurang lebih Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- 2. Saksi **Agus Supriawan**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Posisi Saksi adalah sebagai Supervisor Keuangan di PT. Pengembangan Investasi Riau;
 - Bahwa Saksi bekerja di di PT. Pengembangan Investasi Riau sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tau ada Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang pembelian Batubara;
 - Bahwa Mekanisme pembelian Batubara yaitu dengan cara Tergugat mengeluarkan PO atau pesanan lalu Penggugat mengeluarkan Batubara sesuai pesanan tergugat;
 - Bahwa Harga sudah ditetapkan dalam perjanjian yang telah disepakati;
 - Bahwa Pembayaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender harus sudah dilakukan terhadap Batubara yang telah diambil;
 - Bahwa Tergugat sebagai trader dan penggugat setiap bulan akan mengeluarkan invoice;
 - Bahwa Tergugat tidak membayar sesuai dengan invoice yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat membayar secara cicilan;
 - Bahwa Hutang Tergugat kepada Penggugat masih ada kurang lebih Rp 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Perhitungan jumlah kurang lebih Rp 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) terdiri dari 3 item hutang;
 - Bahwa Dari adendum perjanjian yang dibuat tersebut pihak Tergugat masih belum ada bayar tunggakan hutang tersebut;
 - Bahwa Penggugat tidak ada mengirim invoice dan tagihan lagi kepada tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenai jumlah hutang tergugat karena Saksi adalah supervisor keuangan;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Upaya yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat adalah dengan cara mengirimkan surat edaran kepada tergugat terkait hutang tersebut;
- Bahwa Pembayaran dalam perjanjian kerja pembayaran dilakukan dalam 14 hari secara lunas;
- Bahwa Invoice dikeluarkan berdasarkan jumlah yang diambil dari PT. Danatama yang kemudian dikirim kepada Tergugat dan selanjutnya pada akhir bulan dikeluarkan tagihan terhadap barang yang sudah diantar tersebut;
- Bahwa Keterlibatan Saksi dalam perjanjian yaitu Saksi dilibatkan dalam menentukan harga Batubara;
- Bahwa Selain mengirim surat terkait hutang tersebut dari pihak Penggugat juga mengajak rapat;
- Bahwa Tergugat ada menerima undangan rapat tersebut karena ada ditandatangani terkait ekspedisi penerimaan surat undangan tersebut;
- Bahwa Ada jaminan yang diberikan terkait hutang dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Terkait jaminan sebagai pelunas hutang terlebih dahulu harus dinilai oleh pihak appraisal untuk menentukan apakah nilainya mencukupi nilai hutang;
- Bahwa Saksi tahu jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada penggugat;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada dilakukan penilaian oleh appraisal;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menyerahkan jaminan tersebut dari pihak tergugat kepada pihak penggugat;
- Bahwa Jaminan hutang dari Tergugat kepada Penggugat tersebut atas nama Imran;
- Bahwa Sdr. Imran adalah pemilik dari PT.Putra Kreasi Lippo dan PT.Danatama;
- Bahwa Perjanjian penggugat dan tergugat adalah jual beli Batubara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya perjanjian restrukturisasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Tergugat No. 18 Tanggal 28 Januari 2019, dibuat oleh Ady Irwansyah Siregar, S.H, M.Kn. Notaris di Kabupaten Langkat, diberi tanda T-1;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer No. 05 Tanggal 03 September 2020 yang dibuat oleh Yogi Kurniawan, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Kampar, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Direktur Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1404010704890003 atas nama Samsuri, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara No. 022/PIR-PKS/M/2020 tanggal 06 Oktober 2020, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Addendum Pertama No. 007.2/PIR-ADD/III/2021 Tanggal 25 Maret 2021, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Addendum Kedua No. 016/PIR-ADD/IV/2022 Tanggal 06 April 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Addendum Ketiga No.062PIR-ADD/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Addendum ke-empat No. 0019/PIR-ADD/IV/2023 Tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Addendum ke-lima No. 0026/PIR-ADD/V/2023 Tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Minutes of Meeting, tanggal 10 Maret 2023 antara Tergugat dan Penggugat dengan agenda pembahasan rencana Kerjasama dan pembahasan draft perjanjian Kerjasama, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dan Dokumen, tanggal 03 Mei 2023, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Jadwal Angsuran Pembayaran Kewajiban CV Putra Kreasi Lippo, Tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Minutes of Meeting, tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-13 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6, T-8, T-12 dan T-13 sampai berupa fotokopi dari fotokopi. Tergugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 1 (satu) orang sebagai berikut:

1. Saksi **Robbi Arta**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan tersebut;
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Ibrahim teman Saksi/sahabat sejak tahun 2015;
 - Bahwa tahu adanya utang dan piutang antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr.Ibrahim tidak ada hubungan dengan PT.Putra Kreasi Lippo;
- Bahwa Saksi tahu adanya kontrak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang jual beli batu bara tapi mengenai detail perjanjiannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu utang dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Terhadap utang tersebut ada diberikan jaminan berupa alat berat dan surat tanah dari PT.Putra Kreasi Lippo;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses penyerahan jaminan tersebut;
- Bahwa Yang menyerahkan jaminan adalah Sdr.Ibrahim bukan PT.Putra Kreasi Lippo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran hutang dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Sdr.Ibrahim merasa dipaksa untuk menyerahkan anggunan ke PT.Putra Kreasi Lippo padahal ia merasa tidak ada hubungan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hutang piutang antara Penggugat dengan tergugat tersebut tidak ada hubungan dengan Sdr.Ibrahim;
- Bahwa Sertifikat yang menjadi jaminan hutang bukanlah atas nama Ibrahim
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan PT. Putra Kreasi Lippo;
- Bahwa Yang Saksi ketahui anggunan hanya dari bapak cerita bapak Ibrahim bahwa ia memberikan beberapa SHM;
- Bahwa Yang Saksi tahu mengenai jaminan hutang adalah beberapa sertifikat,yang diberikan oleh Sdr.Ibrahim;
- Bahwa Saksi mengetahui jaminan tersebut dari cerita Sdr.Ibrahim;
- Bahwa Tergugat adalah PT.Putra Kreasi Lippo;
- Bahwa Direktur PT.Putra Kreasi Lippo adalah Bapak Syamsuri;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kontrak antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita saja;
- Bahwa Selain mengenai kontrak Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada 20 Agustus 2024. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat Nomor 114/TMR-PKU/XI/2023 tertanggal 06 November 2023 dimana Topan Meiza Romadhon, S.H., M.H, Dede Ilham, S.H., M.H., dan Muhammad Nurlatif, S.H, adalah advokat yang bertindak untuk dan atas nama Bapak Adel Gunawan dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Pengembangan Investasi Riau, berdasarkan akta No. 24 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Megawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pekanbaru, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2023. Bahwa gugatan diajukan kepada CV Putra Kreasi Lippo sebuah **Perseroan Terbatas** yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Pekanbaru Jalan Paus Ujung No. 8, Kelurahan Tangkeran Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, dalam tindakan hukum ini diwakili oleh Samsuri dalam kedudukannya sebagai Direktur, berdasarkan Akta No. 14 tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Agus, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Medan;

Menimbang, bahwa penyebutan Tergugat adalah CV Putra Kreasi Lippo sebuah Perseroan Terbatas terdapat pula dalam gugatan Penggugat pada angka ke-3 (tiga) dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, disatu sisi Penggugat menyebutkan Tergugat adalah CV (*Commanditaire Vennootschap*) tapi disisi lain Tergugat adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT), yang mana antara CV dan PT memiliki karakteristik yang berbeda baik itu dasar hukum, bentuk, pendirian, dokumen pendirian, permodalan maupun tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena tidak merumuskan dengan jelas dan tegas apakah Tergugat merupakan CV

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

(*Commanditaire Vennootschap* / Persekutuan komanditer atau merupakan PT (Perseroan Terbatas) karena senyatanya untuk memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.096.500,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H** dan **Dedy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 07 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H .

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dedy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Tergugat.....	Rp. 110.000,-
3. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.856.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP.....	Rp. 20.000,-
7. Biaya Pos.....	Rp. 10.500,-
8. <u>Alat Tulis Kantor.....</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah.....	Rp 3.096.500,-

(tiga juta sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Pbr